

PENUNJUKAN ATAU PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARAWAN B.A 076 TAHUN ANGGARAN 2025

Kpt No. 01 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ATAU PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARAWAN B.A 076 TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa guna pengelolaan anggaran biaya Seckretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya perlu ditunjuk/diangkat Atasan Langsung Bendaharawan, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendaharawan rutin/gaji pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab Murung Raya Tahun Anggaran 2025;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Perilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Pembuat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendaharawan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2004, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 635 Tahun 2003, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2003, SK. SETJEND KPU No.7/KU.05/02/2024.
 - Keputusan ini menetapkan atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendaharawan BA.076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2025.
 - Lamp.: 0 hlm.